

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Kopo Sayati, penulis menarik kesimpulan:

1. Persyaratan dalam pembelian pembelian logam mulia secara kredit adalah menyerahkan fotocopi KTP, menyediakan materai 6000 dan membayar uang muka sebesar 25 - 45 % dan nasabah bisa memilih jangka waktu yang diinginkan, mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Pihak Pegadaian akan menginput order sesuai pembelian nasabah dan akan dikirimkan ke kantor pusat. Nasabah akan diberikan akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Beberapa hambatan dalam pembelian logam mulia secara kredit adalah Jika terlambat membayar angsuran kredit logam mulia, nasabah dikenakan denda dan denda tiap nasabah berbeda-beda dilihat dari besarnya berat logam mulia yang nasabah pilih, banyak nasabah yang tidak membayar tepat waktu. Hambatan lainnya terkadang pengiriman logam mulia terjadi keterlambatan sehingga nasabah yang sudah melakukan pelunasan pembayaran logam mulia tidak bisa mengambil barangnya tersebut secara tepat pada waktu.

3. Pihak Pegadaian menjelaskan lebih rinci tentang adanya denda yang di berikan kepada nasabah jika nasabah belum melakukan angsuran kredit secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Dan pihak Pegadaian mengkonfirmasi secara rutin mengenai ketersediaan logam mulia yang sudah dipesan untuk memperlancar proses prosedur pelunasan dalam pembelian logam mulia secara kredit.

4.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan dapat memberi masukan, meningkatkan kinerja bagi PT.Pegadaian (Persero) cabang Kopo Sayati Bandung khususnya dalam pembelian logam mulia diantaranya:

1. Agar pegawai Pegadaian cabang Kopo Sayati menjelaskan lebih jelas tentang prosedur dan syarat-syarat untuk nasabah saat melakukan pembelian logam mulia.
2. Agar pihak Pegadaian cabang Kopo Sayati menyediakan kartu riwayat pembayaran yang berisi tanggal dan nominal pembayaran untuk membantu mengingatkan nasabah agar tidak terlambat melakukan pembayaran selanjutnya.
3. Untuk kelancaran dan kenyamanan sebaiknya dan sudah seharusnya kedua belah pihak (nasabah dan PT.Pegadaian) mentaati peraturan sesuai prosedur yang sudah dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak (nasabah dan PT.Pegadaian).